



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 30 September 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA KALTIM, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAHARUDDIN,S.H** lahir di Parepare, 14 Mei 1972, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat /Pengacara, bertempat di Jalan Panorama Indah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020 yang telah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 4 September 2020 dengan Register Nomor 112/SKH/IX/2020/PA.Pare, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Januari 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani RT/RW 001/010, kelurahan Ujung Bulu, kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 di Parepare Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung , Kota Parepare sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/20/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan dan tidak lama kemudian Pemohon bersama Termohon pergi dan tinggal di Rumah Orang tua Pemohon di Samarinda sekitar 7 bulan lalu Termohon dijemput oleh ibu Termohon dibawa ke Parepare dan Pemohon bersama Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon selama 2 bulan sejak itu mulai cek-cok, kemudian Pemohon pergi tinggal Koskosan di Jalan Bau Massepe Parepare selama 1 tahun kemudian pada bulan juni 2019 Pemohon diambil orang Tua Pemohon untuk kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Samarinda,;
3. Bahwa sejak Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniahi seorang anak bernama Muhammad Aditya Bin Mulyadi (umur 4 tahun);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:
 - a. Termohon terlalu cemburu menuduh pemohon selingkuh.
 - b. Termohon tidak patuh pada ucapan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan terjadi sejak awal tahun 2016 dan puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2019 Pemohon meninggalkan Termohon dimana Pemohon pergi tinggal di rumah Koskosan oleh karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh meskipun Pemoh dan Termohon berusaha agar Termohon merubah Sifatnya akan tetapi Termohon tidak mau merubahnya. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama lagi denganTermohon selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keluarga Pemohon telah melakukan upaya musyawarah agar rumah Tangga Pemohon dan Termohon terjalin harmonis kembali akan tetapi tidak ada jalan lagi maka , Pemohon mengajukan gugatan cerai Talak di pengadilan Agama Parepare,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx Nomor 220/20/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon bernama Mulyadi, A. Md bin M. Nur dan Termohon bernama Surianti binti Kamaruddin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Samarinda, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Termohon dan orang tua Termohon.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon dan orang tua Termohon, sebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah dipukul oleh Pemohon, dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilarang pegang HP oleh Pemohon, selain itu Pemohon cemburu terhadap Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah kost dan setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Samarinda;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengirim nafkah kepada Termohon dan anak;
- Bahwa orang tua Termohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Pemohon bernama Mulyadi bin M. Nur dan Termohon bernama Surianti binti Kamaruddin;
- Bahwa Termohon adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di samarinda selama 7 bulan dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh pada Pemohon, seperti ketika Termohon dilarang keluar rumah oleh Pemohon, Termohon juga pernah dipukul oleh Pemohon, dan keduanya saling cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah kost dan setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Samarinda.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon di Samarinda Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa orang tua Termohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal 2016 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu cemburu menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon tidak patuh pada ucapan Pemohon. Puncaknya pada awal tahun 2019 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kos-kosan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh meskipun Pemohon sudah menasihati Termohon, tetapi Termohon tidak mau merubahnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan Pemohon tidak ingin hidup lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi kedua pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun keduanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dimana Pemohon tinggal di Samarinda sementara Termohon tinggal di Parepare tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama dimana Pemohon tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur dan Termohon tinggal di Parepare dimana keduanya tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talasatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sudang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sapar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Penggandaan berkas		
E-court	: Rp	10.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	<u>70.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)